



## BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TAHUN PAJAK 2012 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya berhasil mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan insentif;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun Pajak 2012 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga memperoleh Insentif dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa pelaksanaan penyaluran dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Sintang pada akhir Tahun Anggaran 2013, sehingga pelaksanaan pemanfaatan dana Insentif dapat dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
  - d. bahwa untuk memanfaatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas secara efektif, efisien, transparan, berdayaguna dan akuntabel serta mendukung peningkatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu mengatur pemanfaatan dan pembagian Insentif dimaksud;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2012 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Insentif PBB adalah dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Pajak 2012 mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengelola PBB adalah pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan pengelolaan PBB baik langsung maupun tidak langsung di wilayah Kabupaten Sintang.

BAB II  
ALOKASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Alokasi Insentif PBB Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang pada akhir Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.2.670.266.682,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Alokasi Insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi dengan komposisi sebagai berikut:

- a. bagian Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan Insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Insentif untuk Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk :

- a. insentif bagi pengelola PBB kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 32,46% (tiga puluh dua koma empat puluh enam persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. kegiatan penunjang pengelolaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 67,54% (enam puluh tujuh koma lima puluh empat persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Alokasi Insentif untuk Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk Kecamatan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. untuk Kelurahan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- c. untuk Desa ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

## Pasal 5

- (1) Besaran pembayaran Insentif bagi Pengelola PBB Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang, berdasarkan tanggungjawab dan rasionalitas.
- (2) Kegiatan penunjang pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran Insentif bagi Pengelola PBB Kabupaten Sintang dan Kegiatan penunjang pengelolaan PBB-P2 dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.

## Pasal 7

Jumlah alokasi Insentif PBB yang diterima masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

## BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Insentif PBB yang diterima masing-masing Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Penyaluran Insentif PBB bagian Desa dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan akan menjadi salah satu penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 9

Penggunaan Insentif PBB bagian Pemerintah Kabupaten Sintang, Kecamatan, Kelurahan dan Desa diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja pengelolaan PBB-P2 dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Dan Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Dari Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI SINTANG,  
  
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,  


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3